



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TK II BANTUL**

Nomor : 3

Tahun 1984

Seri D

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BANTUL  
NOMOR : 13 TAHUN 1983**

**TENTANG**

**PERUSAHAAN DAERAH BANK PASAR KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL**

**Menimbang** : 1. Bahwa dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, maka Peraturan Daerah Tingkat II Bantul Nomor 2 Tahun 1963 Tentang Bank Pasar, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Seri "B" Nomor 9 Tahun 1964, tanggal 1 Nopember 1964 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan.

2. Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

## Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan.

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666, tanggal 7 Oktober 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah.
6. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1959 tentang Penyerahan secara nyata beberapa urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Gunung Kidul.
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 2 Tahun 1981 tentang : Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, Jo. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 1/Kep./Dprd-02/VII/1982, tentang : Berlakunya kembali Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 2 Tahun 1981.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul

**MEMUTUSKAN :**

kan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PASAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan is-

intah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul.

Perwakilan Rakyat Daerah, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Pasar, ialah Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Direksi, ialah Direksi Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Pengawas, ialah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

g. Pegawai, ialah Pegawai Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

**BAB II**

**NAMA DAN KEDUDUKAN**

**Pasal 2**

(1) Nama Perusahaan ialah Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

(2) Bank Pasar berkedudukan di Ibukota Pemerintah Daerah.

(3) Wilayah kerja Bank Pasar meliputi Wilayah Kerja Pemerintah Daerah.

(4) Bank Pasar tidak memiliki Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Perwakilan, Kantor Kas dan sejenisnya.

**BAB III**

**TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA**

**Pasal 3**

(1) Bank Pasar diselenggarakan dengan tujuan untuk :

a. Meningkatkan pembinaan dan mendorong usaha golongan ekonomi lemah/pedagang kecil

b. Sesuatu Usaha guna memberantas lintah darat/pelepas uang yang berada di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, terutama di pasar-pasar.

c. Menambah pendapatan Pemerintah Daerah.

(2) Untuk mencapai tujuan yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini, Bank Pasar berusaha :

- a. Memberi pinjaman kepada para pedagang/pengusaha/petani/karyawan yang sangat memerlukan, berdasarkan kemampuan modal Bank Pasar dengan syarat-syarat yang ditentukan.
- b. Memberi pinjaman guna menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan dan perusahaan-perusahaan lainnya yang lemah ekonominya di komplek pasar-pasar dan di tempat-tempat lain dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- c. Menerima simpanan berupa deposito dan atau tabungan dari masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

) Bank Pasar tidak ikut serta dalam lalu lintas giral.

**BAB IV.**

**M O D A L**

**Pasal 4**

) Modal dasar Bank Pasar ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan telah disetor penuh sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan, sebagaimana tersebut dalam Neraca terlampir.

(2) Modal yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat ditambah/dikurangi dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**Pasal 5**

- (1) Bank Pasar mempunyai Cadangan Umum yang dibentuk dan dibina menurut ketentuan dalam pasal 21 ayat (5) huruf a Peraturan Daerah ini.
- (2) Cadangan Umum dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita terhadap Modal milik Bank Pasar.

**Pasal 6**

- (1) Bank Pasar membentuk Cadangan Tujuan sesuai dengan pasal 21 ayat (5) huruf b Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap Cadangan yang diadakan oleh Bank Pasar harus jelas dan dinyatakan dalam Neraca Bank Pasar.

**BAB V.**

**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 7**

Struktur Organisasi dan Tatakerja Bank Pasar ditetapkan Kepala Daerah.

BAB VI.

DIREKSI

Pasal 8

Bank Pasar dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dengan dibantu dua orang Wakil Direktur yang bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing.

Pasal 9

Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat atau usul Badan Pengawas dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan pendidikan, kecakapan, akhlak serta moral yang baik dan memimpin Bank Pasar.

Pengangkatan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku selama-lamanya untuk 4 (empat) tahun; sewaktu-waktu itu berakhir anggota tersebut dapat diangkat lagi.

Sebelum dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pengangkatan Anggota Direksi, terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip kepada instansi atasan sebagai diatur dalam peraturan perundang-undangan/pedoman yang berlaku.

Terdapat lowongan keanggotaan Direksi dapat diisi dengan penggantian dengan memenuhi syarat pengangkatan seperti termaktup dalam ayat (1) pasal (3) pasal ini.

- (5). Setiap ada rencana penggantian Anggota Direksi wajib dilaporkan kepada Bank Rakyat Indonesia untuk mendapatkan pertimbangannya.
- (6). Sebelum melaksanakan tugasnya anggota Direksi diambil sumpahnya dan dilantik oleh Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1). Anggota Direksi berhenti karena :
  - a. Meninggal dunia.
  - b. Berakhir masa jabatannya seperti termaksud dalam pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (2). Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah, karena :
  - a. Permintaan sendiri.
  - b. Tindakan yang merugikan Bank Pasar.
  - c. Sesuatu hal yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan wajar.
  - d. Tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Daerah maupun Negara.
- (3). Dalam hal-hal di mana diduga terdapat tuduhan terhadap ayat (2) sub b, c dan d Pasal ini, Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Kepala Daerah sesuai usul Badan Pengawas. Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, Badan Pengawas dan Anggota Direksi lainnya dengan alasan yang menyebabkan tindakan tersebut.

am hal-hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebut ayat (3) Pasal ini, dilakukan tindakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ila terjadi pelanggaran sebagaimana tersebut (2) sub b dan d Pasal ini, maka pemberhentian merupakan pemberhentian tidak dengan honorarium.

### Pasal 11

Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan kerja sampai derajat ke tiga menurut garis lurus maupun garis samping termasuk menantu dan mertua.

Setelah pengangkatannya, mereka masuk hubungan keluarga yang dilarang itu, maka untuk melanjutkan jabatannya dipergunakan ijin Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Instansi atasannya.

Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung atau tidak langsung pada perusahaan/perusahaan lain dalam pasar yang berangkutan dalam lapangan usaha mencari laba.

Anggota Direksi tidak diperkenankan merangkap pekerjaan atau jabatan eksekutif lainnya tanpa persetujuan tertulis Instansi Atasannya.

### Pasal 12

Direksi mewakili Bank Pasar di dalam dan di luar pengadilan.

- (2). Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut ayat (1) Pasal ini kepada seorang Anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu dan atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Bank Pasar tersebut baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain.

### Pasal 13

- (1). Direksi menentukan kebijaksanaan dalam memimpin Bank Pasar.
- (2). Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Bank Pasar.
- (3). Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan antara Anggota Direksi Bank Pasar diatur dalam suatu peraturan yang ditentukan oleh Direksi yang harus mendapat pengesahan Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.

### Pasal 14

- (1). Direksi memerlukan persetujuan/pemberian kuasa dari Kepala Daerah, untuk :
  - a. Mengadakan perjanjian utang dengan pihak ketiga.
  - b. Mengikat Bank Pasar sebagai penanggung.
  - c. Memperoleh/memindah tangankan barang-barang tidak bergerak milik Bank Pasar untuk menanggung hutang.
  - d. Menjalankan perkara dalam pengadilan/melepaskan hak atas banding dari suatu keputusan hakim dan memberi kuasa untuk mengadakan arbitrase.

- (2). Direksi mengadakan rapat sekurang-kurangnya satu kali dalam waktu 2 (dua) bulan atau setiap kali apabila salah seorang Anggota Direksi menganggap perlu untuk membicarakan segala hal mengenai kepentingan pengurusan Bank Pasar.

## BAB VII.

### PENGAWASAN

#### Pasal 15.

- 1). Direksi berada di bawah pengawasan Badan Pengawas.
  - 2). Badan Pengawas terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
  - 3). Kepala Daerah menjabat Ketua merangkap anggota Badan Pengawas secara Ex officio.
  - 4). Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini untuk waktu selama-lamanya 3 (tiga) tahun, setelah waktu ini berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- Sebelum dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pengangkatan Anggota Badan Pengawas, terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip kepada Instansi Atasan.

- (6). Anggota Badan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki keahlian, kecakapan serta berakhlak dan bermoral yang baik serta memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7). Antara sesama anggota Badan Pengawas dan antara Anggota Badan Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ke 3 (tiga) menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu, ipar.  
Jika sesudah pengangkatan mereka masuk dalam lingkungan keluarga yang terlarang itu maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin tertulis dari Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Instansi Atasan.
- (8). Setiap terjadi rencana perubahan susunan Anggota Badan Pengawas wajib dilaporkan kepada Bank Rakyat Indonesia untuk mendapatkannya. *bi*
- (9). Anggota Badan Pengawas terdiri dari orang-orang yang tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara dan tindakan-tindakan yang tercela di bidang Perbankan.
- (10). Sebelum Anggota Badan Pengawas menjalankan tugasnya, terhadap yang bersangkutan terlebih dahulu oleh Kepala Daerah diambil sumpahnya dan dilantik.

**Pasal 16**

- (1). Badan Pengawas dalam batas-batas wewenangnya mengawasi dan menjaga agar supaya ketentuan-ketentuan untuk mengatur dan mengurus Bank Pasar ditaati.
- (2). Ketua atau Anggota Badan Pengawas baik bersama-sama atau sendiri-sendiri berhak meminta segala keterangan dan meminta segenap buku-buku dan surat-surat yang dipandang perlu untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya.
- (3). Direksi wajib memberikan segala penjelasan yang diperlukan.
- (4). Bank Indonesia dapat menetapkan ketentuan-ketentuan umum mengenai tugas dan kewajiban Direksi dan Badan Pengawas.

**Pasal 17**

- (1). Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan sekali atau setiap kali apabila salah seorang anggota Badan Pengawas menganggap perlu untuk segala hal mengenai kepentingan Pengawas Bank Pasar.
- (2). Keputusan Badan Pengawas diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (3). Badan Pengawas menetapkan tata tertib tugas pekerjaan antara Anggota Badan Pengawas yang mendapatkan pengesahan Kepala Daerah.

- (4). Ketua dan Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa setiap Triwulan yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (5). Segala biaya-biaya rapat, uang transport serta biaya lain yang diperlukan untuk kepentingan pengawasan Bank Pasar dibebankan pada Bank Pasar.

**Pasal 18**

- (1). Anggota Badan Pengawas berhenti karena :
  - a. Meninggal dunia.
  - b. Berakhir masa jabatannya.
- (2). Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan karena :
  - a. Permintaan sendiri.
  - b. Tindakan yang merugikan Bank Pasar.
  - c. Sesuatu hal yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan wajar.
  - d. Tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Daerah maupun Negara.
- (3). Dalam hal-hal di mana diduga terdapat tuduhan tersebut ayat (2) sub b, c dan d pasal ini, Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara dari tugasnya oleh Kepala Daerah. Pemberhentian sementara diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, Anggota Direksi dan Anggota Badan Pengawas lainnya.



- (4). Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, dilakukan tindakan-tindakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Bank Indonesia/Bank Rakyat Indonesia mengadakan pengawasan bimbingan terhadap pengurusan Bank Pasar berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perbankan yang berlaku.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 20

- (1). Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan tunjangan serta penghasilan lain dari Direksi dan Pegawai Bank Pasar diatur dengan Peraturan Daerah yang berlaku setelah mendapat pengesahan Instansi atasan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pokok Peraturan Gaji Pegawai Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- (2). Direksi mengangkat atau memberhentikan pegawai Bank Pasar menurut Peraturan Kepegawaian Bank Pasar, yang disetujui oleh Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah.

BAB IX

ANGGARAN DAN RENCANA KERJA BANK PASAR

Pasal 21

- (1). Tiap-tiap tahun selambat-lambatnya akhir bulan Oktober, Direksi menyampaikan Rencana Anggaran dan Rencana Kerja Bank Pasar untuk tahun buku baru setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas kepada Kepala Daerah.
- (2). Kepala Daerah mengesahkan Rencana Anggaran dan Rencana Kerja Bank Pasar untuk tahun buku baru setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.
- (3). Apabila sampai permulaan tahun buku baru Rencana Anggaran dan Rencana Kerja Bank Pasar tersebut belum disahkan dan Kepala Daerah tidak mengemukakan keberatannya maka Rencana Anggaran dan Rencana Kerja Bank Pasar tersebut berlaku sepenuhnya.
- (4). Setiap perubahan atas Rencana Anggaran dan Rencana Kerja Bank Pasar yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas.
- (5). Setelah tahun buku berakhir selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan Direksi menyampaikan Pertanggung jawaban kepada Kepala Daerah dan Badan Pengawas atas pelaksanaan dari Anggaran dan Rencana Kerja dari tahun buku yang telah berakhir itu.

- (6). Kepala Daerah mengesahkan pelaksanaan Anggaran dan Rencana kerja Bank Pasar dari Tahun buku yang telah berakhir.

BAB X

PERHITUNGAN HASIL USAHA DAN KEGIATAN BANK PASAR

Pasal 22

Laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Bank Pasar dikirimkan oleh Direksi kepada Kepala Daerah, Bank Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

BAB XI

PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 23

- (1). Tahun buku Bank Pasar ditetapkan dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2). Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun buku, Direksi menyusun perhitungan tahunan terutama Neraca Perhitungan laba rugi setelah diketahui oleh Badan Pengawas dan dikirim kepada Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan.
- (3). Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah dikirim atau diterima perhitungan tahunan, Kepala Daerah

tidak mengajukan keberatan secara tertulis, maka perhitungan tahunan itu dengan sendirinya dianggap telah disahkan.

- (4). Neraca dan perhitungan laba rugi yang disahkan secara demikian memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi.
- (5). Laba Bank Pasar yang disahkan dan setelah dikurangi pajak dibagi sebagai berikut :
  - a. 55 % (lima puluh lima perseratus) disetorkan ke Kantor Kas Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
  - b. 15 % (lima belas perseratus) untuk Cadangan Umum sampai cadangan ini mencapai jumlah yang sama besarnya dengan modal Bank Pasar.
  - c. 10 % (sepuluh perseratus) untuk Cadangan Tujuan.
  - d. 10 % (sepuluh perseratus) untuk Dana Kesejahteraan Pegawai Bank Pasar yang penggunaannya dilaksanakan dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk Kepala Daerah.
  - e. 10 % (sepuluh perseratus) untuk jaksa produksi bagi Pegawai Bank Pasar dengan batas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali gaji sebulan.

BAB XII

P E M E R I K S A A N

Pasal 24

- (1). Dengan tidak mengurangi hak Instansi Atasan dan lain yang menurut peraturan perundangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan peme-

riksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan pengurus Rumah Tangga Daerah maka Kepala Daerah dapat menunjuk akuntan melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan menguasai dan mengurus serta pertanggung jawaban Bank Pasar, hasil pemeriksaan disampaikan kepada Kepala Daerah dan Badan Pengawas.

- (2). Kantor Akuntan Negara berwenang melakukan kontrol terhadap pekerjaan menguasai dan mengurus Bank Pasar serta pertanggung jawabannya.

### BAB XIII

## P E M B U B A R A N

### Pasal 25

- (1). Pembubaran Bank Pasar dan penunjukan likuidatur-nya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2). Pertanggung jawaban likuidasi oleh likuidatur diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah dilaksanakan olehnya.
- (3). Jika Bank Pasar dibubarkan, semua hutang dan kewajiban keuangan lainnya dibayar dari harta kekayaan Bank Pasar sedangkan sisa lebih/kurang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

### BAB XIV

## KETENTUAN PIDANA

### Pasal 26

Terhadap Anggota Direksi, Pegawai/karyawan Bank Pasar dan Badan Pengawas berlaku ketentuan pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 yang termuat dalam bab VIII pasal 38, 39 dan 40.

### BAB XV

## ATURAN PERALIHAN

### Pasal 27

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang mengatur tentang Bank Pasar yang ada dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XVI

## P E N U T U P

### Pasal 28

- (1). Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul tentang Perusahaan Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat I Bantul.

(2). Peraturan Daerah ini berlaku sejak diundangkan.

Bantul, 19 Desember 1983  
BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II  
BANTUL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BANTUL  
WAKIL KETUA

HM. CHAMDANI

SUHERAM PARTOSUPUTRO

Disyahkan oleh Gubernur  
Kepala Daerah Istimewa  
Yogyakarta dengan Surat  
Keputusan:  
Tanggal: 21 Agustus 1984  
Nomor: 173/KPTS/1984  
Wakil Gubernur Kepala  
Daerah Istimewa Yogyakarta

PAKU ALAM VIII

Diundangkan dalam LEMBARAN  
DAERAH Kabupaten Daerah  
Tingkat II Bantul  
Seri "D" Nomor : 3  
Tahun 1984.  
Pada tanggal 20 September  
1984.

Sekretaris Wilayah/Daerah

KRT. SUTIKNOKUSUMO, BA.  
NIP. : 490004768.

P E N J E L A S A N  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BANTUL.  
NOMOR : 13 TAHUN 1983.

TENTANG:

PERUSAHAAN DAERAH BANK PASAR KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II BANTUL.

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok Perbankan dan Undang-undang nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, maka Peraturan Daerah Daerah Tingkat II Bantul nomor 2 Tahun 1963 tentang Bank Pasar sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan.

Beberapa hal yang sudah tidak sesuai lagi dalam Peraturan Daerah Daerah Tingkat II Bantul nomor 2 Tahun 1963 tentang Bank Pasar antara lain :

- a. Belum berbentuk Perusahaan Daerah.
- b. Belum mengatur ketentuan mengenai Direksi yaitu Pimpinan Bank Pasar.
- c. Belum mengatur ketentuan mengenai Badan Pengawas yaitu Badan yang diberi tugas mengawasi pekerjaan Direksi.
- d. Disamping itu Peraturan Daerah Daerah Tingkat II Bantul Nomor 2 Tahun 1963 tentang Bank Pasar tidak dapat dilaksanakan, karena belum mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan.

Bahwa peranan Bank Pasar di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul akan sangat menunjang perkembangan perekonomian, khususnya dalam membina golongan ekonomi lemah, yang sejalan dengan adanya perkembangan ekonomi yang pesat dewasa ini.

Bahwa Bank Pasar perlu pengurusan dan pengelolaan dalam bentuk Perusahaan Daerah, sebab Perusahaan Daerah merupakan Unit ekonomi dan merupakan sarana penunjang kehidupan dan perkembangan Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab sesuai dengan isi dan jiwa Undang-undang nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang nomor 5 Tahun 1974 yang berbunyi : Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan sesuai Pasal 11 ayat (2) Undang-undang nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Maka untuk menjamin perkembangan Perusahaan Daerah dan fungsi pelaksanaan dalam beberapa hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, terlebih dahulu perlu memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul. Namun untuk menjamin mekanisme kerja dan keluwesan maka pelaksanaannya cukup dengan memperhatikan pertimbangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bahwa atas pertimbangan diatas tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar dan mencabut Peraturan Daerah Tingkat II Bantul Nomor 2 Tahun 1963.

kenankan ikut dalam lalu lintas giral karena Bank Pasar merupakan Bank yang tidak dapat menciptakan uang. Dalam hubungan ini Bank Pasar tidak dapat/dilarang untuk mengeluarkan kwitansi yang berfungsi sebagai cek.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 ayat (1) : Calon Anggota Direksi yang diusulkan oleh Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 2 Surat Keputusan Menteri, Dalam Negeri Nomor 536 - 666 tanggal 7 Oktober 1981.

ayat (2) dan (3) : Kepala Daerah menghentikan dan mem-

Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 ayat (1) : Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah ini, kedudukan hukum, penghasilan gaji dan tunjangan serta penghasilan lain dari Direksi dan Pegawai Bank Pasar, diatur oleh Kepala Daerah

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 ayat (1) s/d (4) : Cukup jelas.

ayat (5) huruf e : Dalam pengaturan penggunaan sisa laba Bank Pasar agar dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pimpinan DPR Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Pasal 24 : Cukup jelas.

Pasal 25 : Cukup jelas.